



**P U T U S A N**

Nomor : 241/Pid./Sus/ 2016/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAMSARI Als JALUK Bin SYAMSUDIN**  
(Alm)  
Tempat lahir : Simpang langgak (Kabupaten Rokan hulu)  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 10 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Koto Tandun Rt.009 Rw.005 Desa Koto  
Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten  
Rokan Hulu  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/18/V/2016/Reskrim tanggal 04 Mei 2016. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/36/V/2016/Res Narkoba tanggal 07 Mei 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-139/N.4.16.7/Euh.1/05/2016 tanggal 10 Agustus 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-992/N.4.16.7/Euh 2/05/2016 tanggal 23 Juni 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 29 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :307/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian ;-----

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN.PrP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 berdasarkan penetapan Nomor : 307/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pengaraian;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;.

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 241 /Pen.Pid/2015/PN Pasir Pengaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 241 /Pen.Pid/2015/PN Pasir Pengaraian tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAMSARI ALs JALUK Bin SYAMSUDIN (Alm)** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSARI Als JALUK Bin SYAMSUDIN (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Koran sebanyak 7 (tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Advance warna hitam berikut simcard No.085723960223;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek silver silk;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BM 6302 OG;

## **Dikembalikan kepada Sdri. Lindawati**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2016 Nomor : **PDM - 110/PsP/06/2016**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **SAMSARI Als JALUK Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2016 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan mei atau masih dalam tahun 2016, bertempat di simpang PKS Sei Tapung Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor: 82/BB/V/022806/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa pulang kerja dari PT.SPR kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.DAPI (DPO) disimpang

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS Sei Tapung dan saat tersebut terdakwa memesan daun ganja kering paket Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdr.DAPI menyanggupinya lalu minta uang kepada terdakwa, tidak lama setelah itu Sdr.DAPI membawa pesanan terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa bungkus kertas Koran yang berisi daun ganja kering. Setelah paket daun ganja terdakwa terima sebagian paket daun ganja kering digunakan terdakwa dan sebagiannya lagi disimpan di dalam tas sandang warna merah merek silver silk milik terdakwa. ---

----- Bahwa terdakwa sehari-harinya adalah seorang wiraswasta sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. -----

----- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 82/BB/V/022806/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST., NIK.P. 83230, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 9.05 (Sembilan koma nol lima) gram dan bersih 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram dengan perincian 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 7 (tujuh) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 5989/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram milik tersangka An. SAMSARI Als JALUK Bin SAMSUDIN (Alm)

-----Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SAMSARI Als JALUK Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan mei atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Depan Polsek Tandun Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor: 82/BB/V/022806/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi HARYANTO dan saksi DARMANSYAH melakukan patroli jalan raya, disaat melaksanakan tugas tersebut para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dicurigai sedang menguasai narkotika. Selanjutnya para saksi melihat orang yang ciri-cirinya sama seperti orang yang dicurigai tersebut lewat mengarah ke depan Polsek Tandun, orang tersebut sedang bersama seorang perempuan yang dicurigai sedang melakukan transaksi narkoba, lalu saksi HARYANTO langsung menelpon saksi MULYADI,SH yang sedang berada di penjagaan polsek Tandun dan saksi MULYADI, SH langsung melakukan penyetopan dan orang tersebut adalah terdakwa sendiri, kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan di halaman mapolsek tandun dan dari tas sandang warna merah merek silver silk yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Koran dan dari saku celana ditemukan 1 (satu) unit handphone merek advan warna hitam berikut simcard no.085272396022 dan turut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih BM 6302 OG. ---

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa sehari-harinya adalah seorang wiraswasta sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. -----

----- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 82/BB/V/022806/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST., NIK.P. 83230, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 9.05 (Sembilan koma nol lima) gram dan bersih 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram dengan perincian 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 7 (tujuh) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 5989/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram milik tersangka An. SAMSARI Als JALUK Bin SAMSUDIN (Alm)

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

**ATAU**

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa **SAMSARI Als JALUK Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan mei atau masih dalam tahun 2016, bertempat Koto Tandun Rt.009 Rw.005 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, **"menggunakan tanpa hak dan melawan hukum narkoba Golongan I berupa daun ganja kering bagi diri sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menggunakan daun ganja kering dengan pertama kali mengambil sebatang rokok Panama, lalu terdakwa robek sampingnya dan sebagian tembakau terdakwa keluarkan kemudian terdakwa campur dengan daun ganja kering yang sudah terdakwa racik halus, lalu terdakwa linting dengan kertas wayang dan terdakwa lem dengan menggunakan lidah, setelah itu baru terdakwa bakar dan terdakwa hisap secara perlahan seperti merokok biasa hingga habis dan akibat yang terdakwa rasakan setelah menggunakannya selera nafsu makan bertambah dan enak untuk dibawa tidur.-----

----- Bahwa terdakwa sehari-harinya adalah seorang wiraswasta sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menggunakan tanpa hak dan melawan hukum narkoba Golongan I berupa daun ganja kering bagi diri sendiri.

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 5989/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram milik tersangka An. SAMSARI Als JALUK Bin SAMSUDIN (Alm)

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** -----

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi **HARYANTO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terdakwa terkait perkara kepemilikan narkoba;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Simpang PKS Sei Tapung Kabupaten Rokan Hulu,;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi, dan saksi DARMANSYAH (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) melakukan patroli jalana raya, dan pada saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sedang menguasai atau memiliki narkoba jenis ganja.
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat melintas di jalan raya menuju arah polsek Tandun,;
- Bahwa, selanjutnya saksi menelepon Sdr. MULYADI, SH yang sedang berada di pos penjagaan PolsekTandun untuk menyetop pengendara yang dicurigai tersebut;
- Bahwa, pada saat Sdr. MULYADI memberhentikan pengendara sepeda motor yang dicurigai tersebut, saksi MULYADI, SH melakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor milik orang yang dicurigai yang belakangan diketahui bernama SAMSARI;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil penggeledahan terhadap badan dan sepeda moto milik SAMSARI saksi MULYADI, SH menemukan barang bukti berupa Tas sandang warna merah merk Silver Silk yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas koran dan dari kantong celana Terdakwa SAMSARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hadn Phone merk Advan berikut sim card dengan nomor 085272396022;
- Bahwa, selanjutnya saksi MULYADI, SH mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih ke Polsek Tandun guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengembangan terdakwa diketahui bahwa barang buktidaun ganja kering tersebut di dapat oleh Terdakwa dari Sdr. DAPI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Sei Tapung;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **MULYADI, SH**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terdakwa terkait perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Simpang PKS Sei Tapung Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, tindak pidana penguasaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa saksi ketahui, berawal ketika saksi sedang berada di Pos Jaga

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek tandun, kemudian ditelepon oleh saksi HARYANTO mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berboncengan dengan seorang wanita menuju polsek Tandun yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis ganja, dan saya di suruh oleh saksi HARYANTO untuk melakukan pencegahan dan penyetopan;

- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat orang yang dicurigai menuju arah Ujung Batu, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa Tas sandang warna merah merk Silver Silk yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas koran dan dari kantong celana Terdakwa SAMSARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hadn Phone merk Advan berikut sim card dengan nomor 085272396022;
- Bahwa, selanjutnya saksi MULYADI, SH mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih ke Polsek Tandun guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengembangan terdakwa diketahui bahwa barang buktidaun ganja kering tersebut di dapat oleh Terdakwa dari Sdr. DAPI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Sei Tapung;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **LINDAWATY**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah menantu dari saksi;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi dihubungi oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penguasaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa, sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dipergunakan oleh terdakwa untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa di muka persidangan;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa oleh majelis hakim terkait kepemilikan shabu yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Simpang PKS Sei Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dikarenakan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika melintas di depan Polsek Tandung dengan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih;
- Bahwa, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam tas sandang warna merah merk silver silk milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone merk Advan;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama DAPI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah simpang PKS sei tapung;
- Bahwa, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencanya terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa, sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih BM 6302 OG yang terdakwa kendarai adalah milik mertua terdakwa, yang terdakwa pinjam;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- Sisa narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Koran sebanyak 7 (tujuh) gram
- 1 (satu) unit handphone merek Advance warna hitam berikut simcard No.085723960223
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BM 6302 OG
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek silver silk

Menimbang bahwa, selain barang bukti diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan dan membacakan:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 82/BB/V/022806/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST., NIK.P. 83230, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 9.05 (Sembilan koma nol lima) gram dan bersih 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram dengan perincian 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya 7 (tujuh) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 5989/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram milik tersangka An. SAMSARI Als JALUK Bin SAMSUDIN (Alm)

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengusaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 09.00 WIB, ketika melintas di depan polsek tandun bersama dengan seorang perempuan dengan mengguakan sepeda motormerk honda jensi Beat dengan nomor Polisi BM 6302 OG;
- Bahwa, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas sandang warna merah merk silver silk milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone merk Advan;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama DAPI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah simpang PKS sei tapung;
- Bahwa, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencananya terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa, sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih BM 6302 OG yang terdakwa kendarai adalah milik mertua terdakwa, yang terdakwa pinjam;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU -----

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

KEDUA:-----

Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

KETIGA:-----

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan; -----
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ; -----

## Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

-

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Terdakwa **SAMSARI ALs JALUK Bin SYAMSUDIN (Alm)**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SAMSARI ALs JALUK Bin SYAMSUDIN (Alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124). -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. -----

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain : -----

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. -----
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -----
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengusaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 09.00 WIB, ketika melintas di depan polsek tandun bersama dengan seorang perempuan dengan mengguakan sepeda motor merk honda jensi Beat dengan nomor Polisi BM 6302 OG;
- Bahwa, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas sandang warna merah merk silver silk milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone merk Advan;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama DAPI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah simpang PKS sei tapung;
- Bahwa, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencanya terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa, sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih BM 6302 OG yang terdakwa kendarai adalah milik mertua terdakwa, yang terdakwa pinjam;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

### **Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan”:** -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengusaan Narkotika golongan i dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 09.00 WIB, ketika melintas di depan polsek tandun bersama dengan seorang perempuan dengan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguakan sepeda motormerk honda jensi Beat dengan nomor Polisi BM 6302 OG;

- Bahwa, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam tas sandang warna merah merk silver silk milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone merk Advan;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama DAPI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah simpang PKS sei tapung;
- Bahwa, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencananya terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa, sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih BM 6302 OG yang terdakwa kendarai adalah milik mertua terdakwa, yang terdakwa pinjam;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan,**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ---

#### **Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. -----**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 82/BB/V/022806/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST., NIK.P. 83230, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan,

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 9.05 (Sembilan koma nol lima) gram dan bersih 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram dengan perincian 1.27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 7 (tujuh) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 5989/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8.27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram milik tersangka An. SAMSARI Als JALUK Bin SAMSUDIN (Alm)

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanamam" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. -----
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- Sisa narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas Koran sebanyak 7 (tujuh) gram;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Advance warna hitam berikut simcard No.085723960223;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek silver silk;

karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti dimusnahkan. -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BM 6302 OG;

karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut disita untuk Negara. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

**Mengingat, ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----**

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSARI ALs JALUK Bin SYAMSUDIN (Alm)** ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman "**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Sisa narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Koran sebanyak 7 (tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Advance warna hitam berikut simcard No.085723960223;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna merah merek silver silk;  
“...**DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN...**”
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BM 6302 OG;  
“...**DIKEMBALIKAN KEPADA Sdri. LINDAWATY...**”

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari **KAMIS** tanggal **18 AGUSTUS 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH** selaku Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** dan **ADIL MATOGU FRANGKI SIMARMATA, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **SURIDAH, SH**, selaku Panitera Pengganti, **LAWRA RESTY NESYA, SH.**, selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADHIKA BUDI.P, SH.MBA.MH**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH.**

**ADIL MATOGU F SIMARMATA, SH**

Panitera Pengganti

**SURIDAH, SH**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 241/Pid.Sus/2016/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)